



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN TAMAN KANAK-KANAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka terciptanya akuntabilitas dan kepastian hukum maka perlu menata kembali Pengelolaan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-Kanak;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN TAMAN KANAK-KANAK.**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
7. Jenjang pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Jenjang Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.

10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Biaya Operasional Pendidikan selanjutnya disebut (BOP) adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-kanak agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
12. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dan/atau layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik dan emosional, mental, sosial, serta layanan pendidikan sesuai kondisi/kekhasan daerah/satuan pendidikan.

## **Pasal 2**

- (1). Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan merupakan pemenuhan semua kebutuhan pembiayaan minimal operasional satuan pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan.
- (2). Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan diperuntukkan bagi semua satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara, yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Salafiah dan Sekolah keagamaan non islam setara SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta.
- (3). Pelaksanaan kegiatan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar mengacu pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 3**

- (1). Bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus:
  - a. Dapat menarik dana tambahan dari masyarakat melalui persetujuan bersama antara pihak sekolah dan komite sekolah.
  - b. Dapat menerima sumbangan dari masyarakat dengan sepengetahuan komite sekolah.

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 2 TAHUN 2012**

**TANGGAL 2 JANUARI 2012.**

**TENTANG**

**BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH DAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013, maka pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia ditempatkan sebagai agenda pertama dari 5 (lima) agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2013. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya masyarakat yang berkualitas baik intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas teknisnya yang berorientasi pada pengembangan produktivitas. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah “ **Program Biaya Operasional Pendidikan**” pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Taman Kanak Kanak.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, prasarana, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran, antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, peralatan alat tulis dan biaya pribadi lainnya.

Pengelolaan pendidikan tidak hanya bertumpu pada Pendidikan Dasar dan Menengah tetapi lembaga prasekolah yaitu Taman Kanak Kanak juga mempunyai andil dalam sistem Pendidikan Nasional, dimana Taman Kanak Kanak ikut meletakkan dasar karakter anak prasekolah menuju usia sekolah, dan didalam proses pembinaannya dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi, dan latar belakang

Pendidikan Usia Dini. Olehnya itu Taman Kanak Kanak dipandang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan pemikiran tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan cakupan program BOP tahun 2010 dengan menambahkan Taman Kanak Kanak sebagai sasaran dalam program.

Seiring dengan keberhasilan program ini dilihat dari sisi peningkatan Angka Partisipasi siswa serta lulusan peserta didik pada setiap kali Ujian Nasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka mulai Tahun Anggaran 2012 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperluas program di bidang peningkatan SDM ini dengan menyediakan anggaran khusus untuk **“Program Biaya Investasi Pendidikan (Program BIP)”** pada jenjang Pendidikan Menengah. Pembiayaannya disediakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2012 dengan mekanisme transfer ke Kabupaten/Kota. Meskipun bantuan fisik ini masih sangat terbatas jangkauan cakupannya per Kabupaten/Kota akan tetapi paling tidak ini membuktikan kuatnya komitmen pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dunia pendidikan di daerah ini, baik kebutuhan di bidang operasional pendidikan maupun di bidang investasi pendidikan.

Program BOP sebagaimana dimaksud adalah membebaskan dan/atau meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasi pendidikan. Kebijakan program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan TK dimaksudkan agar semua warga masyarakat Sulawesi Tenggara pada usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta anak usia dini (TK) dapat menempuh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi penduduk usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tidak menempuh pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah/tidak mampu.

Melalui kebijakan Biaya Operasional Pendidikan dan Biaya Investasi Pendidikan dengan mekanisme dana transfer tersebut diharapkan secara bertahap mulai dari penduduk usia prasekolah (TK), penduduk usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar, hingga ke jenjang Pendidikan Menengah dapat memperoleh standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yang terjangkau tetapi bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

## **II. TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT PROGRAM**

### **A. Tujuan Program**

#### **1. Tujuan Umum**

Program BOP secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan menengah serta usia prasekolah (Taman Kanak-kanak) mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

#### **2. Tujuan Khusus**

BOP secara khusus bertujuan untuk:

- a. mendorong dan memotivasi pengelola pendidikan pada setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja

- secara profesional dalam melaksanakan tugas;
- b. memberikan arah dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
  - c. terciptanya cakupan pendidikan secara merata kepada seluruh penduduk usia sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah serta usia prasekolah (Taman Kanak-kanak) di Sulawesi Tenggara;
  - d. sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun menuju pada pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal

## **B. Sasaran Program**

Sasaran program BOP adalah semua satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, MAK, Salafiah dan Sekolah keagamaan Non Islam setara SD, SMP dan SMA) serta Taman Kanak-kanak baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sasaran program Biaya Investasi adalah satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

## **C. Sifat Program**

Sifat program BOP adalah untuk memenuhi kebutuhan standar minimal pembiayaan operasional satuan pendidikan, sehingga siswa diringankan dari pembayaran iuran bulanan atau pungutan yang berhubungan dengan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di sekolah.

Dengan demikian maka sifat Program Pembebasan BOP adalah :

- a. Melengkapi kekurangan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber dana lainnya bagi SD/MI, SMP/MTs, Salafiah dan Sekolah keagamaan Non Islam setara SD dan SMP.
- b. Sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kebutuhan operasional pendidikan bagi SMA, MA, SMK, dan TK.

# **III. PROGRAM BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN**

## **A. Pengertian**

BOP adalah bagian dari pembiayaan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan pada jenjang Dikdas, Dikmen dan TK sehingga kegiatan pendidikan berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

## **B. Penggunaan Dana BOP**

Komponen Biaya Operasional Pendidikan (BOP) antara lain :

### **Jenjang SMA/SMK/MA sederajat :**

1. Penerimaan Siswa Baru (PSB)
2. Pengadaan Buku Panduan Pendidik dan Buku Evaluasi
3. Pengembangan Profesi Guru
4. Insentif Guru Bukan PNS
5. Peningkatan Kualifikasi Guru
6. Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi sekolah
7. Pembiayaan Ekstra Kurikuler
8. Pengadaan Alat Laboratorium IPA/Alat Praktik
9. Pembiayaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum
10. Perawatan Ringan Sekolah

### **Jenjang SD/MI, SMP/MTs sederajat :**

1. Insentif Guru Bukan PNS
2. Peningkatan Kualifikasi Guru

### **Jenjang TK :**

1. Penerimaan Siswa Baru (PSB)
2. Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pegangan Murid
3. Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi TK
4. Perawatan Ringan TK
5. Peningkatan Kualifikasi Guru

Secara rinci komponen tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. **Penerimaan Siswa Baru (PSB)** meliputi pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru, antara lain ATK, penggandaan, honor, transport, dan konsumsi panitia.
2. **Pengadaan Buku untuk siswa dan/atau guru ;** meliputi pembiayaan pengadaan buku untuk siswa dan guru untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan proses pelelangan/tender.
3. **Pengembangan Profesi Guru ;** Pengembangan profesi guru adalah kegiatan yang meliputi pelatihan guru mata pelajaran untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok khususnya pada mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Insentif Guru Bukan PNS; **Pemberian Insentif Guru Bukan PNS selama 10 bulan diberikan kepada :**
  - a) Guru Bukan PNS yang mengajar pada setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
  - b) Guru Bukan PNS yang mengajar lebih dari satu sekolah, hanya menerima insentif guru pada sekolah induk
  - c) Guru Bukan PNS yang tidak sedang menerima tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.



d) Syarat-syarat pemberian Insentif Guru Buka PNS mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 5. Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi sekolah ;** meliputi biaya pengadaan perlengkapan perpustakaan, penambahan koleksi perpustakaan, biaya administrasi perpustakaan dan pembiayaan semua kegiatan administrasi sekolah
- 6. Pembiayaan Ekstra Kurikuler,** meliputi kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan dan kegiatan OSIS antara lain: olahraga, kesenian, pramuka, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Palang Merah Remaja (PMR), pesantren kilat dan Kegiatan OSIS lainnya.
- 7. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium IPA/Alat Praktik ;** meliputi alat dan bahan laboratorium IPA/alat praktik yang sangat dibutuhkan untuk digunakan dalam menunjang proses pembelajaran secara praktek pada jenjang Pendidikan Menengah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan proses pelelangan/tender.
- 8. Pembiayaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum ;** meliputi pelaksanaan ujian sekolah dan ulangan umum yang terdiri dari ATK, penggandaan bahan ujian dan ulangan, pengawasan ujian, pengawasan ulangan umum, pemeriksaan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan ujian sekolah/ulangan umum.
- 9. Perawatan Ringan Sekolah ;** meliputi biaya perawatan ringan gedung sekolah, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- 10. Peningkatan Kualifikasi Guru**

Peningkatan Kualifikasi Guru adalah Pemberian biaya pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru ke S1/D4 yang mengajar pada Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang diberikan kepada :

  - a. Guru yang sedang aktif mengajar dan mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga perwakilan pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara.
  - b. Guru yang belum memiliki kualifikasi ijazah S1/D4
  - c. Terdaftar dan aktif mengikuti kuliah yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu
  - d. Guru yang tidak sedang menerima tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi

Penggunaan dana BOP di Sekolah/Madrasah dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan/atau keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah. Dana BOP ini dimasukkan sebagai salah satu sumber dana dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dana BOP tidak dibenarkan untuk digunakan membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain agar tidak terjadi double accounting.

Khusus untuk Kegiatan Pengadaan Barang ke sekolah/madrasah/TK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dibuatkan Berita

Acara Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah Kabupaten/Kota

Seluruh penggunaan dana BOP yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah/TK dan TTK BOP Kab/Kota serta TTK BOP Provinsi, berpedoman pada petunjuk teknis dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **C. Sumber Dana**

Sumber-sumber pembiayaan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan meliputi : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2). Dana Dekonsentrasi, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), (4) APBD Provinsi, (5) APBD Kabupaten/Kota dan (6) Sumber-sumber lain yang sesuai dan tidak mengikat.

#### **D. Penentuan Alokasi Dana BOP**

Pemberian alokasi dana BOP pada setiap satuan pendidikan terlebih dahulu dilakukan analisis biaya pada semua komponen pembiayaan oleh TTK BOP Provinsi yang didasarkan pada :

1. Jumlah siswa untuk pembiayaan (1) Pendaftaran Siswa Baru (PSB), (2) Pengadaan Buku, untuk siswa dan/atau guru, (3) Pembiayaan Ekstra Kurikuler
2. Jumlah Guru untuk pembiayaan (1) Pengembangan Profesi Guru, (2) Insentif Guru Bukan PNS, (3) Peningkatan Kualifikasi Guru.
3. Jumlah Rombongan Belajar untuk pembiayaan (1) Pembiayaan Perpustakaan dan Administrasi TK, (2) Perawatan Ringan Sekolah
4. Jumlah Sekolah untuk pembiayaan (1) Pengadaan alat Laboratorium IPA/Alat Praktik.

Hasil analisis biaya komponen pembiayaan BOP tersebut selanjutnya ditetapkan besarnya unit cost pada setiap satuan pendidikan dengan Keputusan Gubernur setiap Tahun Anggaran

### **IV. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **A. Organisasi Pelaksanaan Program**

Untuk menjamin pengelolaan program pembebasan BOP berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat sasaran maka perlu dibentuk organisasi pengelola baik ditingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang berfungsi melaksanakan dan atau mengimplementasi-kan program ini sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan.

Organisasi ini bersifat *Ad Hoc* untuk 1 tahun anggaran, namun keanggotaannya dapat diteruskan atau diperbaharui untuk tahun-tahun selanjutnya bilamana diperlukan.

Organisasi pada tingkat provinsi disebut Tim Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Tingkat Provinsi, yang disingkat dengan TTK BOP Provinsi, berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota disebut TTK BOP Kabupaten/Kota, dan berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

TTK BOP Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur, yang terdiri dari :

1. Gubernur sebagai pengarah.
2. Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi sebagai Narasumber.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Ketua.
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Wakil Ketua.
5. Sekretaris/ Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Sekretaris.
6. Kepala Bidang yang membidangi persekolahan pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Anggota.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TTK BOP Provinsi dibantu oleh Sekretariat TTK BOP Provinsi. Sekretariat TTK BOP Provinsi berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK BOP Provinsi minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

TTK BOP Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota, dan beranggotakan sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota sebagai Pengarah
2. Kepala Bappeda Kab/Kota sebagai Narasumber
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Ketua.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagai Wakil Ketua.
5. Sekretaris/ Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai Sekretaris
6. Kepala Bidang yang membidangi persekolahan pada Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Anggota

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TTK BOP Kab/Kota dibantu oleh Sekretariat TTK BOP Kab/Kota. Sekretariat TTK BOP Kab/Kota berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kab/Kota, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK Kab/Kota minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOP Provinsi**

1. Menyusun data base sekolah/madrasah dan Taman Kanak Kanak se Provinsi
2. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap kabupaten/kota
3. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi
4. Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk teknis pelaksanaan program.
5. Mengusulkan pencairan dana BOP ke Sekretariat Daerah Provinsi untuk dicairkan ke rekening sekolah/madrasah/salafiah dan Taman Kanak Kanak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
8. Menghimpun dan melaporkan penggunaan dana dari setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait
9. Mengembalikan sisa dana (jika ada) sebelum tahun anggaran berakhir ke kas daerah Provinsi

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOP Kabupaten/Kota**

1. Menyusun data base sekolah/madrasah, Taman Kanak Kanak tingkat Kab/Kota
2. Mengusulkan sekolah/madrasah/salafiah, Taman kanak Kanak penerima BOP
3. Merekomendasikan sekolah/madrasah/salafiah, Taman kanak Kanak penerima BOP Triwulan dan/atau semester berikut dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban sekolah dan data pendidikan setiap sekolah.
4. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan investasi sesuai peraturan perundang-undangan
5. Melakukan sosialisasi program kepada sekolah/madrasah dan TK
6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
8. Menghimpun dan melaporkan penggunaan dana BOP dari satuan pendidikan dan TK kepada Provinsi.

### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah dan TK Penerima BOP**

1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima disesuaikan dengan data murid / siswa, guru, rombongan belajar dan Kelompok Belajar yang riil. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang seharusnya, maka dana tersebut segera mengembalikan ke TTK BOP Provinsi.
2. Mengelola dana BOP secara bertanggung jawab dan transparan.
3. Mengumumkan besaran dan yang diterima serta penggunaannya BOP di papan pengumuman sekolah/madrasah dan Taman Kanak Kanak yang ditandatangani Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
4. Segera menyampaikan laporan penggunaan dana BOP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah dana BOP diterima oleh sekolah
5. Mensosialisasikan Program BOP di sekolah dan TK melalui spanduk dengan memilih tema yang telah di tentukan (lampiran format 1)
6. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah, Taman kanak Kanak
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
8. Melaporkan penggunaan dana BOP paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana BOP diterima kepada TTK BOP Provinsi melalui TTK BOP Kab/Kota.

### **E. Mekanisme Penyaluran dana BOP**

#### **1. Mekanisme Penyaluran Dana**


- a. TTK BOP Provinsi mengusulkan penetapan sekolah dan TK penerima BOP Kab/Kota serta penerima Insentif guru se Sulawesi Tenggara kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mencairkan dana sekolah/madrasah dan TK penerima BOP Kab/Kota se Sulawesi Tenggara melalui rekening sekolah/guru penerima.
- c. Lembaga penyalur/Bank menyalurkan dana ke rekening sekolah/madrasah dan TK penerima BOP dan insentif guru Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
- d. Penyaluran dana dilakukan setiap triwulan dan/atau semester, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang Penetapan Sekolah/ Madrasah/Salafiah dan TK penerima BOP serta penerima insentif guru se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

- e. Sekolah/madrasah/TK membuka **rekening khusus untuk Biaya Operasioal Pendidikan (BOP)** atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) dan Guru penerima Insentif membuka rekening atas nama pribadi pada lembaga penyalur/bank yang ditunjuk.

## **2. Mekanisme Pengambilan dana**

- a. TTK BOP Provinsi memberikan rekomendasi dan menyerahkan data dan rekening sekolah/madrasah dan TK penerima BOP serta data dan rekening guru penerima insentif dan jumlah dana yang harus disalurkan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyalurkan dana BOP melalui Lembaga penyalur/Bank sesuai rekening sekolah dan TK serta rekening guru penerima insentif guru yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Lembaga Penyalur/Bank menyalurkan dana ke sekolah dan guru penerima
- d. Pengambilan dana BOP dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru penerima insentif dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.
- e. Setelah menerima dana BOP, sekolah segera membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOP dan disetorkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar memberikan rekomendasi penerimaan Dana BOP triwulan dan/atau semester berikut.
- f. Dana BOP harus diterima secara utuh sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- g. Penyaluran dana BOP secara bertahap (setiap triwulan dan/atau semester), serta harus dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan minimal 75% dari dana yang disalurkan pada triwulan berjalan.
- h. Jika terdapat kesalahan/kekeliruan data Sekolah/ madrasah/ TK/ guru yang menyebabkan kelebihan dana dari yang seharusnya diterima, maka Sekolah/madrasah/TK/guru **wajib segera** mengembalikan kelebihan dana ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 001.01.02.000141.8 pada setiap akhir triwulan berjalan atau sebelum akhir tahun anggaran.

## BAGAN ARUS KEGIATAN



Keterangan Bagan :

1. Sekolah dan TK menyampaikan data usulan penerima dana BOP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengumpulkan, memverifikasi dan mengirimkan data kepada Dinas Pendidikan Provinsi
3. Dinas Pendidikan Provinsi memverifikasi usulan Dinas Pendidikan Kab/Kota, jika terdapat data yang tidak akurat, dikembalikan ke Dinas pendidikan Kab/Kota untuk dilakukan perbaikan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan kembali data yang telah diperbaiki, dan Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah dan TK penerima BOP.
5. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan data penetapan sekolah dan TK penerima BOP ke Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengusulkan besaran dana yang diterima sekolah dan TK
6. Sekretariat Daerah menyalurkan dana ke Lembaga penyalur/Bank yang di tunjuk
7. Lembaga penyalur/Bank menyalurkan dana kepada Sekolah dan TK penerima BOP
8. Pengembalian dana yang kelebihan oleh sekolah ke lembaga penyalur melalui rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

## **V. MONITORING DAN EVALUASI**

### **A. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan agar program BOP dan Biaya Investasi ini berjalan efektif dan efisien serta transparan. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan

berlangsung, apa kendala-kendala dan solusinya dalam proses pelaksanaan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan monev untuk program BOP pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **1. Tahap Persiapan**

- Menetapkan penanggung jawab dan petugas monev
- Menyiapkan instrumen monev
- Menetapkan sasaran dan jadwal monev

### **2. Tahap Pelaksanaan**

- Melaksanakan monitoring sesuai dengan sasaran dan jadwal
- Membuat laporan hasil monitoring petugas monitoring
- Membuat analisis dan evaluasi hasil monitoring
- Menyusun laporan hasil evaluasi

Komponen utama yang dimonitoring dalam program BOP antara lain:

1. Akurasi data;
2. Akuntabilitas keuangan;
3. Dampak penggunaan dana;
4. Pelaporan.

## **B. Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan dilakukan oleh instansi masing-masing kepada bawahannya baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam Program BOP adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Sekolah sedangkan prioritas utama dalam program Biaya Investasi adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengawasan fungsional dilakukan secara internal oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota. Serta pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) .

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOP dan Biaya Investasi, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat yang terdapat disekolah, kabupaten/kota, provinsi. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan BOP dan Biaya Investasi di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan pengelolaan BOP dan Biaya Investasi, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya

### **C. Sanksi**

1. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang terbukti merugikan keuangan negara akan dijatuhkan hukuman oleh aparat yang berwenang seperti:
  - Pemberian sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Ganti rugi atas penyelewengan dana oleh oknum pada satuan pendidikan
  - Pengembalian dana jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, ataupun golongan.
  - Penerapan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemberhentian pemberian dana BOP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekolah dan TK yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang telah disalurkan ke TTK BOP Kab/Kota yang dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi oleh TTK BOP Kab/Kota ke TTK BOP Provinsi, maka tidak akan direkomendasikan oleh TTK BOP Provinsi ke Setda Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penerima BOP

## **BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN**

### **I. Pengertian**

Biaya Investasi bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan kepada Kabupaten untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk membiayai kebutuhan pembangunan prasarana satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung program wajib belajar pendidikan 12 tahun (Dikmen Universal) atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah.

Alokasi dana transfer bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum serta petunjuk teknis penggunaan dana transfer bidang pendidikan ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Setiap Kabupaten penerima dana transfer bidang pendidikan wajib menyediakan lahan untuk pembangunan RKB, Ruang Laboratorium IPA dan Aula (serba guna).

- a. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur pelaksana teknis;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Prangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai unsur pelaksana teknis;
- c. Dana Transfer Bidang Pendidikan dimaksud adalah dana untuk jenjang pendidikan menengah yang diperuntukkan untuk pembangunan RKB, Ruang Laboratorium IPA, dan Ruang Serbaguna(Aula);
- d. Sekolah jenjang pendidikan menengah dimaksud adalah SMA Negeri dan SMK Negeri



- e. Efisien, dimaksudkan bahwa pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Efektif, dimaksudkan bahwa pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- g. Transparan, dimaksudkan bahwa menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai dana transfer bidang pendidikan.
- h. Akuntabilitas, dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan dana transfer harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **2. Kebijakan**

1. Dana transfer bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang /mendukung program wajib belajar pendidikan 12 tahun di Sulawesi Tenggara.
2. Sasaran program dana transfer bidang pendidikan untuk dialokasikan bagi kabupaten.
3. Dana transfer bidang pendidikan digunakan untuk Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium IPA dan Ruang Serbaguna (Aula) jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dengan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah serta kebutuhan sarana peningkatan mutu.
4. Target yang akan dicapai dengan program dana transfer bidang pendidikan untuk SMA/SMK adalah :
  - a. tersedianya ruang kelas baru (RKB);
  - b. tersedianya ruang/gedung Laboratorium IPA
  - c. tersedianya ruang/gedung Serbaguna (Aula)
6. Azas umum dalam pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan meliputi :
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabilitas;

## **II. Perencanaan Teknis**

Mekanisme pengalokasian dana transfer bidang pendidikan ke Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi dana transfer bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten membuat usulan sekolah calon penerima dana transfer pendidikan ke Pemerintah Provinsi.
3. Pemerintah Provinsi menetapkan sekolah penerima dan jumlah dana transfer pendidikan
4. Pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku.

### **III. Kriteria Sekolah Penerima**

#### **1. Kriteria Umum**

- a. belum memiliki atau belum memenuhi prasarana pendidikan yang memadai;
- b. pada tahun berjalan tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD II);
- c. sekolah telah memiliki izin operasional;

#### **2. Kriteria Khusus untuk Pembangunan RKB**

- a. Sekolah mempunyai potensi berkembang dalam artian sekolah tersebut mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat.
- b. Sekolah memiliki rasio kelas siswa rata-rata lebih besar dari 1 : 36
- c. Memiliki lahan sendiri (milik Pemerintah Daerah) yang luasnya cukup untuk membangun ruang/gedung RKB 7 m X 9 m.
- d. Bagi sekolah yang memiliki lahan terbatas RKB dapat dibangun bertingkat (mengacu pada persyaratan teknis bangunan).

#### **3. Kriteria Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium IPA**

- a. Belum memiliki Ruang laboratorium IPA.
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang laboratorium IPA minimal ukuran 8 m x 15 m
- c. Lahan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah)

#### **4. Kriteria Khusus Pembangunan Serba Guna (Aula)**

- a. Belum memiliki Ruang Serba Guna (Aula)
- b. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun Ruang Serba Guna (Aula)
- c. Sekolah yang tidak memiliki lahan yang cukup, ruang/gedung dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan (mengacu pada persyaratan teknis bangunan).
- d. Lahan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah)

### **IV. Penyaluran Dan Metode Pelaksanaan**

#### **1. Penyaluran Dana :**

- a. Dana transfer bidang pendidikan disalurkan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Dana transfer bidang pendidikan disalurkan setelah proses lelang selesai dilaksanakan dan dilakukan secara bertahap :
  - Tahap I (pertama) 30 % uang muka setelah ada laporan dan kontrak telah siap;
  - Tahap II (kedua) 45 % setelah pekerjaan telah mencapai 50% dengan melampirkan foto dan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas;
  - Tahap III (ketiga) 20 % setelah pekerjaan telah mencapai 100% dengan melampirkan foto dan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, dan 5% untuk biaya pemeliharaan.
- c. Mekanisme dan tata cara penyaluran dana untuk selanjutnya (per termin) oleh Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Metoda Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan dana transfer bidang pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang berlaku.

**V. Acuan Penggunaan Dana Transfer Bidang Pendidikan**

1. Penggunaan dana transfer bidang pendidikan dalam pengadaan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan laboratorium IPA, pembangunan ruang serbaguna (Aula) mengacu pada spesifikasi teknis yang ditentukan sebelumnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.
3. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya inefisiensi dan inefektifitas. Untuk itu perlu mempertimbangkan :
  - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah
  - b. kualitas
  - c. kemudahan perawatan
  - d. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis)
4. Alokasi dana transfer bidang pendidikan (Fisik dan Pengawasan) yang ditetapkan hanya merupakan besaran patokan harga tertinggi yang merupakan dasar acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten dapat mengembangkan sesuai dengan IKK di Kabupaten masing-masing.

**VI. Tugas Dan Tanggung Jawab**

**1. Pemerintah Provinsi**

- a. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan kabupaten dengan mengundang nara sumber dari institusi yang terkait.
- b. Melaksanakan telaah, verifikasi, dan validasi atas usulan kabupaten terhadap sekolah penerima dana transfer bidang pendidikan.
- c. Menetapkan sekolah penerima dana transfer bidang pendidikan.
- d. Menetapkan pengalokasian dana transfer bidang pendidikan kepada masing-masing kabupaten.
- e. Menyusun perencanaan teknis kegiatan dana transfer bidang pendidikan.
- f. Melaksanakan pencairan dana bidang pendidikan ke rekening kas daerah kabupaten setelah proses lelang selesai dilaksanakan.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan di kabupaten.
- h. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

**2. Pemerintah Kabupaten**

- a. Mengusulkan nama-nama SMA/SMK penerima dana transfer bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Pemerintah Provinsi.
- b. Menganggarkan dana pendukung operasional dalam APBD, yang meliputi penyediaan dana/anggaran biaya umum untuk keperluan dokumen lelang (ATK), honor panitia lelang, honor Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan, dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010.
- d. Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Mengadakan Tim Konsultan Pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik sesuai Pepres Nomor 54 tahun 2010.
- f. Melakukan monitoring terhadap proses dan hasil pembangunan prasarana pendidikan program dana transfer bidang pendidikan tahun 2012.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan program dana transfer bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Pemerintah Provinsi.
- h. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dana transfer bidang pendidikan.

### **3. Satuan Pendidikan**

- a. Membuat dan mengajukan proposal berdasarkan kebutuhan sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
- b. Memanfaatkan bangunan hasil dari dana transfer dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya.
- c. Merawat dan memelihara bangunan hasil dana transfer bidang pendidikan.

### **4. Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah**

Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana transfer bidang pendidikan di tingkat kabupaten.

## **VII. Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Sanksi**

### **1. Pelaporan**

Laporan kemajuan hasil pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawasan disampaikan ke Dinas pendidikan kabupaten dan salinannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Provinsi)

### **2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan**

- a. Pemantauan dan Evaluasi  
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dana transfer bidang pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengawasan  
Pengawasan tentang pelaksanaan kegiatan program dana transfer bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh auditor fungsional.

### **3. Sanksi**

- a. Setiap orang atau kelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Penarikan dana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dibolehkan kepada orang tua/wali peserta didik kategori miskin.

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2008 Tentang pembebasan biaya operasinal pendidikan untuk jenjang pendidikan Dasar dan Menengah Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30a Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 2 - 1 - 2012

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	As. I	1
2	DINAS PENDIDIKAN	2
3	KAKO HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAERAH

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012

NOMOR : 2

- b. Pemerintah Kabupaten yang tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

#### VIII. Persyaratan Teknis

Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium IPA dan ruang serbaguna (Aula) untuk SMA/SMK mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA serta Pembakuan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2004 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya tahun 2006.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 2 - 1 - 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	At. I	1
2	DINAS PENDIDIKAN	2
3	KABUPATEN HUKUM	3
4		4
5		5

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2 - 1 - 2012

SEKRETARIS DAERAH

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012

NOMOR : 2